



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2021/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer (DIKNASBUD PROV SULBAR), tempat kediaman di ALAMAT PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN (BIRO UMUM PROV SULBAR), tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 September 2021 yang terdaftar dalam Register Nomor 297/Pdt.G/2021/PA. Mmj, tanggal 6 September 2021 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0144/022/VIII/2019, Tanggal 23 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 20 hln. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA. Mmj



2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 1 Tahun 5 Bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat Pisah Tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak 3 Bulan usia Pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi Pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis lagi;
6. Bahwa Penggugat merasa kurang diberikan nafkah oleh Tergugat, dimana nafkah dari Tergugat sangat tidak cukup memenuhi kebutuhan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat merasa kalau Tergugat bermasa bodoh dengan rumah tangga mereka, bahkan pembayaran rumah pun Penggugat yang harus selalu berusaha membayarnya tanpa bantuan dari Tergugat, sehingga segala harta perhiasan Penggugat seperti emas itu habis terjual demi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada ramadhan tahun 2021 dimana Penggugat mengajak Tergugat untuk lebaran di Kabupaten Polewali, Mandar namun Tergugat menolak ajakan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, sehingga Penggugat pun lalu mengatakan kepada Tergugat, jika Tergugat tidak mau ke Polewali Mandar maka Tergugat tidak usah dulu tinggal di rumah Penggugat, mendengar itu Tergugat pun langsung memberes pakaianya dan pergi meninggalkan Penggugat, sehingga itulah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tanpa menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami isteri;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 Bulan sampai sekarang;

Halaman 2 dari 20 hln. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, selanjutnya Ketua Majelis menetapkan Muhammad Natsir, S.H.I., sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat oleh mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 297/Pdt.G/2021/PA. Mmj., tanggal 6 September 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita nomor 8 (delapan) yaitu tahun 2020 diperbaiki menjadi tahun 2021.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 hln. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA. Mmj



1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu).
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua).
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga).
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat).
5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima).
6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam).
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat posita angka 7 (tujuh).

Tergugat tidak bermasa bodoh dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, buktinya demi memperbaiki ekonomi rumah tangga Tergugat pindah instansi dari Satpo PP kemudian pindah ke Biro Umum Provinsi Sulbar kemudian Tergugat pindah lagi ke Kementerian Kelautan Sahbandar. Sedangkan mengenai pembayaran rumah Tergugat juga mempunyai andil membayar rumah tersebut tetapi andil Tergugat hanya sedikit dan Penggugat yang lebih sering membayar angsuran rumah dan mengenai perhiasan, tidak semua perhiasan Penggugat dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi hanya sebagian saja.

8. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat posita angka 8 (delapan), benar Penggugat mengajak Tergugat untuk lebaran di Kabupaten Polewai tetapi Tergugat menolak ikut bersama Penggugat dan memilih lebaran di Kabupaten Mamuju saja dengan alasan Tergugat ingin berlebaran dengan anak Tergugat dan Penggugat tidak keberatan, hal tersebut bukan merupakan sebab sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Masih di bulan April 2021 Tergugat meninggalkan rumah karena Penggugat mengusir Tergugat, berawal dari Penggugat meminta kartu ATM milik Tergugat karena Penggugat ingin mengambil tunjangan Tergugat namun Tergugat tidak memberikan kartu ATM karena saat itu Tergugat akan berangkat ke kantor dan Tergugat bermaksud memberikan kartu ATM tersebut setelah Tergugat kembali dari kantor akan tetapi Penggugat tidak mau menerima alasan Tergugat akhirnya Penggugat



mengusir Tergugat dengan mengatakan “jangan ada pakaian biar satu”, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah.

9. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat posita angka 9 (sembilan).

Bahwa Tergugat menerangkan, gaji Tergugat setiap bulan adalah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), tunjangan kinerja Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan kadang-kadang juga mendapat uang perjalanan dinas tetapi jumlahnya tidak pasti kemudian dipotong untuk bayar kredit di bank sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, kredit tersebut sudah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.

10. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat siap menerima jika Penggugat syarat kepada Tergugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dengan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada nomor 7 (tujuh), Tergugat tidak pernah membayar rumah dan rumah tersebut sudah Penggugat beli sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat menjual perhiasan Penggugat untuk membayar uang muka rumah tersebut dan semua perhiasan Penggugat sudah Penggugat jual.

Mengenai usaha Tergugat untuk memperbaiki ekonomi keluarga dengan berpindah-pindah instansi tidak seperti yang diharapkan karena kehidupan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat tetap saja tidak ada perubahan menjadi lebih baik dan gaji yang Tergugat terima hanya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tunjangan Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan uang perjalanan dinas tidak selalu setiap bulan tergantung dari perjalanan dinas yang dilakukan dan selama tahun 2021 Tergugat memberikan uang perjalanan dinas sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).



2. Bahwa mengenai jawaban Tergugat angka 8 (delapan), benar Penggugat meminta kartu ATM kepada Tergugat untuk mengambil rapelan tunjangan kinerja Tergugat karena Tergugat menerima rapelan tunjangan selama 5 (lima) bulan, kartu ATM tersebut sudah Penggugat memintanya sejak malam hari tetapi Tergugat menunda-nunda sampai keesokan harinya tetap tidak diberikan oleh Tergugat dengan alasan tunjangan yang masuk hanya satu bulan saja, kemudian Penggugat marah, pada saat itu Tergugat hendak keluar rumah dengan membawa serta laptop milik Penggugat, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat simpan semua barang milik Penggugat termasuk tas laptop dan silahkan Kembali ke rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dengan tambahan keterangan bahwa benar Penggugat yang membayar uang muka rumah tersebut dan mengenai pembayaran angsuran rumah, Tergugat mengakui tidak pernah mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat memberikan uang kepada Penggugat bahwa uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat tersebut untuk angsuran pembayaran rumah sedangkan mengenai tunjangan benar tunjangan yang masuk ke rekening Tergugat saat itu hanya 1 (bulan) kemudian rapelan selanjutnya masuk ke rekening tergugat sehari kemudian dan tidak benar rapelan yang dibayarkan 5 (lima) bulan tetapi hanya 3 (tiga) bulan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pengugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/022/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dicap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian bukti tersebut diberi kode P.

Halaman 6 dari 20 hln. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Bahwa terhadap bukti surat bertanda P tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya.

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ASN pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulbar, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI I, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini saksi ketahui dari informasi Penggugat kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih rukun, saksi pernah satu kali berkunjung ke rumah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, hal ini saksi ketahui dari informasi Penggugat kepada saksi karena saksi tidak pernah lagi berkunjung ke rumah Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak pisah tempat tinggal, Tergugat pernah menemui Penggugat atau tidak.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 7 dari 20 hln. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA. Mmj



2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI II, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2004 dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, hal ini saksi ketahui karena Tergugat menelpon kepada suami saksi dan memberitahu jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah.
- Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada Penggugat mengenai rumah tangganya yang bermasalah kemudian Penggugat membenarkan jika rumah tangganya dengan Tergugat bermasalah bahkan Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau memberikan kartu ATMnya kepada Penggugat sedangkan Penggugat hendak menarik tunjangan Tergugat yang merupakan nafkah Tergugat untuk Penggugat karena gaji Tergugat hanya tersisa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat didatangi oleh sekelompok preman yang datang mencari Tergugat, akan tetapi saat itu Tergugat tidak berada di rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berselisih dengan Tergugat hanya diberitahu oleh Penggugat.



- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
3. SAKSI III, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI III, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar karena masalah keuangan.
 - Bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada saksi untuk membayar angsuran rumah milik Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya diberitahu oleh Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah milik Penggugat, hal ini saksi ketahui karena sejak bulan April 2021 saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah Penggugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Halaman 9 dari 20 hln. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA. Mmj



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi.

Bahwa Tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya karena setelah proses jawab menjawab hingga perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih Muhammad Natsir, S.H.I., sebagai mediator, kemudian ketua majelis menunjuk Muhammad Natsir, S.H.I, sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat oleh mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 3 (tiga) bulan usia perkawinannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat merasa

Halaman 10 dari 20 hln. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA. Mmj



kurang diberikan nafkah oleh Tergugat, Tergugat bermasa bodoh dengan rumah tangga mereka, bahkan pembayaran rumah Penggugat yang harus selalu berusaha untuk membayarnya sehingga pada bulan April 2021 perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, namun membantah mengenai Tergugat bermasa bodoh dengan rumah tangga karena Tergugat selalu memperhatikan rumah tangga dan keuangan keluarga, Tergugat selalu berusaha memperbaiki keuangan keluarga dengan berpindah instansi dari Satpol PP kemudian pindah ke Biro Umum Provinsi Sulbar kemudian Tergugat pindah lagi ke Kementerian Kelautan Sahbandar dan benar sejak bulan April 2021 Tergugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Penggugat sementara dalam repliknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya sedangkan dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawabannya dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan tegugat, ditemukan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat bermasa bodoh dengan rumah tangga serta tidak membantu Penggugat untuk membayar rumah sehingga Penggugat menjual semua perhiasan Penggugat?.
2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terwujud ?.

Menimbang, bahwa secara yuridis majelis hakim menilai Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya demikian juga karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu."* jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan, *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu"*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg., menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa kutipan akta nikah tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Halaman 12 dari 20 hln. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPPerdata jo. Pasal 285 RBg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan, ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Penggugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak diketahui secara langsung oleh ketiga orang saksi Penggugat namun hanya informasi dari Penggugat kepada ketiga saksi tersebut, demikian juga ketiga saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun pengetahuan ketiga saksi berbeda mengenai perpisahan tersebut, saksi



pertama mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, saksi kedua tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sedangkan saksi ketiga mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021.

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan saksi ketiga berbeda pengetahuannya mengenai waktu berpisahnya Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dalam jawaban dan duplik Tergugat mengakui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021, dengan demikian majelis hakim menilai, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Penggugat, ketiga saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Penggugat di persidangan, ketiga saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan ketiganya berdasarkan pengetahuan langsung sehingga keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun untuk memperkuat dalil bantahannya karena setelah tahap jawab menjawab, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, maka dengan sendirinya bantahan Tergugat harus dinyatakan bantahan yang tidak berdasarkan hukum. Dan oleh karenanya menurut hukum seluruh bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 23 Agustus 2019.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tdk berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 yang mana perpisahan tersebut terjadi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama.

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti di persidangan akan tetapi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi, oleh majelis hakim hal tersebut dinilai sebagai bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, karena perselisihan dan pertengkaran tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat dua unsur penting yang harus sejalan yaitu unsur ikatan



lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur ini ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam sebuah perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh. Sementara dalam perkara *a quo* secara batin terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan baik oleh Majelis Hakim di persidangan maupun oleh mediator dalam proses mediasi, Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan batin dan rasa cinta serta kasih sayang Penggugat kepada Tergugat sudah pudar dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih secara lahir (fisik) pun kedua belah pihak sudah tidak tinggal serumah sejak bulan April 2021 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, yang mana hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara penggugt dengan Tergugat tanpa saling mempedulikan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yaitu agar suami isteri utuh dan kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga dan sampai sekarang keadaan tersebut masih berlangsung sehingga majelis hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan lahir dan batin lagi antara suami istri) akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang ingin tetap



mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat sebagaimana yang Tergugat utarakan dalam jawabannya, Majelis Hakim menghargainya akan tetapi untuk membangun sebuah rumah tangga tidak cukup dari keinginan sepihak saja, keinginan membina sebuah rumah tangga harus dari kedua belah pihak yakni pihak suami dan pihak istri dan jika salah satu pihak tidak menghendaki untuk melanjutkan rumah tangga, maka rumah tangga tersebut tidak akan berjalan harmonis dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim yang berbunyi : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017, tanggal 23 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017, tanggal 15 Nopember 2017).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan suci yang kuat (*miitsaqan ghaliizhan*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka sehubungan dengan itu pecahnya perkawinan dengan perceraian tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak. Jika berdasarkan pembuktian yang memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa perkawinan itu telah pecah berantakan berarti pertautan hati suami istri sudah putus, oleh

Halaman 17 dari 20 hln. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA. Mmj



karenanya tidak dicari kesalahan salah satu pihak dalam keadaan kehidupan rumah tangga yang secara nyata tidak rukun dan tidak dapat didamaikan lagi karena akan menimbulkan akibat buruk bagi suami istri maupun terhadap anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada lagi harapan dan manfaat (*mashlahah*) untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin (*mafsadat*) kepada kedua belah pihak jika perkawinan tersebut dipertahankan karena meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Tergugat tidak melakukan upaya konkrit untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat, Oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasak 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sedangkan Penggugat tetap beriskukuh ingin bercerai dengan Tergugat, hal tersebut dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat terhadap Tergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya sebagaimana teori hukum Islam dalam kitab Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai

Halaman 18 dari 20 hln. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA. Mmj



pertimbangan sebagai berikut :

وإن اشد علم رغبة المزدوجة لمزوجها طلاق عليه المقاضى طلاقاً

artinya : "dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B, M.H., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 19 dari 20 hln. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Asdariah Alimuddin sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Fadilah, S.Ag.

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
1. Proses	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp 235.000,00
3. PNBP panggilan pertama	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 355.000,00
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 hln. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA. Mmj